



## NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

DENGAN

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

TENTANG

PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA DAN  
PEMANFAATAN SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN

NOMOR: 07/III/NK/2018

NOMOR: 10/K/KS/III/2018

Pada hari ini, Senin tanggal Dua Puluh Enam, bulan Maret, tahun Dua Ribu Delapan Belas, bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **MUHADJIR EFFENDY**, selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**;
- II. **BIMA HARIA WIBISANA**, selaku Kepala Badan Kepegawaian Negara berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 5/M Tahun 2015 tanggal 6 Mei 2015, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Badan Kepegawaian Negara (BKN) berkedudukan dan berkantor di Jalan Mayjen Sutoyo 12, Cililitan, Jakarta Timur 13640, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan bahwa:

- a. **PIHAK KESATU** merupakan Kementerian yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat, serta pengelolaan kebudayaan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan Negara; dan
- b. **PIHAK KEDUA** merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pembinaan dan penyelenggaraan Manajemen Aparatur Sipil Negara secara nasional.

Dengan mempertimbangkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494), yang antara lain menyebutkan bahwa Badan Kepegawaian Negara adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pembinaan dan menyelenggaraan Manajemen Aparatur Sipil Negara secara nasional;
2. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja BKN sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 31 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara; dan
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Berdasarkan hal tersebut, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kesepahaman tentang Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kepegawaian dengan ketentuan sebagai berikut.

## **Pasal 1** **TUJUAN**

Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara dan pemanfaatan sistem informasi kepegawaian.

## **Pasal 2** **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini adalah:

- a. pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. sinkronisasi dan pemanfaatan data Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; dan
- c. sinkronisasi dan pemanfaatan data pendidik dan tenaga kependidikan di bawah pembinaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

## **Pasal 3** **PELAKSANAAN**

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani pejabat yang ditunjuk oleh **PARA PIHAK**.

## **Pasal 4** **PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Pasal 5** **JANGKA WAKTU**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak yang bersangkutan wajib memberitahukan kepada pihak lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri Nota Kesepahaman ini.

**Pasal 6**  
**KERAHASIAAN**

Seluruh informasi dan data sehubungan dengan Nota Kesepahaman ini harus dijaga kerahasiaannya oleh **PARA PIHAK**, dan **PARA PIHAK** sepakat untuk tidak memberitahukan dan/atau memberi sebagian informasi dan data atau seluruhnya kepada pihak lainnya, kecuali atas persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**.

**Pasal 7**  
**PENUTUP**

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing sama bunyinya, bermaterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**, dan masing-masing pihak memperoleh 1 (satu) naskah asli Nota Kesepahaman ini.





## BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

### MEMO DINAS

NOMOR : 142/MO/SESMA/IV/2018 .

Kepada Yth : Kepala Badan Kepegawaian Negara  
Dari : Sekretaris Utama  
Perihal : Permohonan tanda tangan  
Lampiran : 1 (satu) Naskah Nota Kesepahaman (MoU)  
Tanggal : 9 April 2018

1. Bersama ini kami sampaikan dengan hormat Naskah Nota Kesepahaman (MoU) antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) tentang Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kepegawaian.
2. Kami sampaikan bahwa draft Nota Kesepahaman dimaksud telah melalui pembahasan dengan unit Direktorat Perundang-Undangan, Kedeputian Sinka, Biro Perencanaan dan Biro Hukum Kemendikbud serta telah difinalisasi.
3. Mohon kiranya Bapak Kepala BKN berkenan menandatanganinya.
4. Demikian, atas perkenan Bapak kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Utama,

Usman Gumanti, SH. M.Si  
NIP. 19580818 198403 1 001 ✓

## TANDA TERIMA

KEPADA	URAIAN	KETERANGAN
YTH. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI	Penyampaian : MoU Kemendikbud dengan BKN	1 (satu) Eksemplar Asli 1 (satu) Eksemplar copy

Yang menerima

A handwritten signature consisting of two stylized, cursive strokes. The first stroke is vertical and ends in a horizontal flourish. The second stroke is a shorter, more horizontal flourish extending to the right.



## KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telepon: 021- 5711144 (*Hunting*)

Laman : [www.kemdikbud.go.id](http://www.kemdikbud.go.id)

Nomor : 18012/A.A4/HK/2018

3 April 2018

Lampiran : 1(satu) berkas

Hal : Nota Kesepahaman antara  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
dan Badan Kepegawaian Negara

Yth. Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara

Jl. Mayjend Sutoyo No. 12

Jakarta Timur 13640

Berkenaan dengan rencana kerja sama antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN), dengan hormat kami sampaikan hal sebagai berikut.

1. Kerja sama diinisiasi oleh Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dikarenakan adanya keinginan untuk dapat mensinkronkan data pegawai negeri sipil (PNS) guru dan tenaga kependidikan, baik melalui DAPODIK yang dimiliki oleh Kemendikbud maupun data kepegawaian PNS yang dimiliki oleh BKN.
2. Dalam rangka kerja sama tersebut Para Pihak telah menyusun Nota Kesepahaman antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Badan Kepegawaian Negara tentang Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kepegawaian sebagaimana terlampir.

Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pemanfaatan sistem informasi kepegawaian. Diharapkan dengan Nota Kesepahaman ini para pihak dapat bersama-sama mengembangkan kompetensi ASN dan mensinkronkan data ASN.

Nota Kesepahaman berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

3. Nota Kesepahaman pada awalnya direncanakan akan ditandatangani dalam suatu acara pada pertengahan Januari 2018. Namun dikarenakan kesibukan Para Pihak, maka disepakati Nota Kesepahaman ditandatangani secara sirkular yang dimulai oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai PIHAK KESATU sehingga naskah asli Nota Kesepahaman telah ditandatangani oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

4. Sehubungan dengan hal tersebut, terlampir disampaikan Nota Kesepahaman antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) guna dimohonkan penndatanganannya oleh Bapak Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Demikian atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami sampaikan terima kasih.

